



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 160, 2016

KEMENDAGRI. Provinsi Banten. Kabupaten  
Serang. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Cilegon dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Serang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Cilegon adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten dimulai dari:

1. Selat Sunda yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 48.48929''$  LS dan  $105^{\circ} 55' 23.55740''$  BT,

- selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 57.25359''$  LS dan  $105^{\circ} 55' 39.97898''$  BT yang terletak pada batas Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
2. PBU 1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 2 dengan koordinat  $06^{\circ} 03' 07.11929''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 07.73613''$  BT yang terletak pada batas Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  3. PBU 2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 3 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 52.19633''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 32.22193''$  BT yang terletak di Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  4. PABU 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 45.21719''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 39.61767''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat  $06^{\circ} 03' 09.92748''$  LS dan  $105^{\circ} 56' 54.96773''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 4 dengan koordinat  $06^{\circ} 03' 28.89637''$  LS dan  $105^{\circ} 57' 12.55689''$  BT yang terletak di Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  5. PABU 4 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 5 dengan koordinat  $06^{\circ} 03' 28.34683''$  LS dan  $105^{\circ} 57' 48.05067''$  BT yang terletak di batas Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  6. PBU 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 6 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 58.69543''$  LS dan  $105^{\circ} 58' 18.59438''$  BT yang terletak di Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berbatasan

- dengan Desa Winong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
7. PABU 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 03' 44.02891''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 13.14801''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 7 dengan koordinat  $06^{\circ} 03' 17.34995''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 09.42316''$  BT yang terletak di Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  8. PABU 7 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 51.10547''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 18.80928''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 39.26052''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 04.69023''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 8 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 18.87410''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 01.81721''$  BT yang terletak pada batas Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  9. PBU 8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 9 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 16.04067''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 16.57107''$  BT yang terletak di Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
  10. PABU 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Geblag sampai pada TK.07 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 32.78950''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 40.06254''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 10 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 33.87169''$  LS dan  $105^{\circ} 59' 53.75040''$  BT yang terletak di Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
  11. PABU 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 11 dengan koordinat  $06^{\circ} 02' 32.94812''$  LS dan  $106^{\circ} 00'$